

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
NOMOR. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr TENTANG WALI ADHAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)



Disusun Oleh:

Arief Herdianto

(072111005)

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2014

Dr H. Ali Imron, M. Ag.

Jl. Kyai Gilang Kauman no. 12 Mangkang Kulon Tugu Semarang

Novita Dewi Mashithoh, SH., MH

Permata Puri Jl. Klasika 2 Blok. BE no. 3 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Arief Herdianto

kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo di Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Arief Herdianto

NIM : 072111005

Judul : Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor.
04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Sengketa Perkawinan Wali
Adhal

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 23 Januari 2014

Pembimbing I



Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730 73020 03121 003

Pembimbing II



Novita Dewi Mashithoh.
NIP. 19791 02220 07012 011



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Arief Herdianto
NIM : 072111005
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
SINGARAJA NOMOR. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr TENTANG
WALI ADHAL**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

26 Juni 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) tahun akademik 2013/2014.

Semarang, 26 Juni 2014

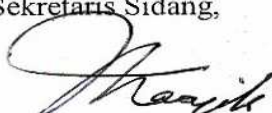
Mengetahui,

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,

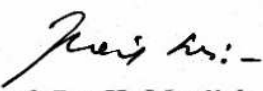

H. M. Saifullah, M.Ag.

NIP. 19700321 199603 1 003


Novita Dewi Mastithoh, S.H., M.H.

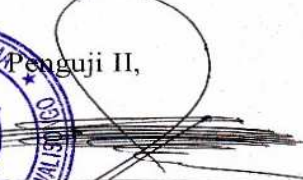
NIP. 19791022 200701 2 011

Penguji I,


Prof. Dr. H. Muslich, M.A.

NIP. 19560630 198103 1 003

Penguji II,


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing I,


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II,


Novita Dewi Mastithoh, S.H., M.H.

NIP. 19791022 200701 2 011

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Januari 2014

Deklarator,



Arief Herdianto
NIM. 072 111 005

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan wali adhal di Pengadilan Agama Singaraja Bali perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr. mengenai wali nikah yang disumpah oleh orang tuanya agar tidak menjadi wali nikah. Dalam hal ini orang tuanya berpandangan bahwa calon suami pilihan anaknya itu dari segi materi, karena martabatnya lebih tinggi dari pada calon suami anaknya, malah orang tuanya menerima lamaran orang lain, sedangkan anaknya tidak menyukai pilihan orang tuanya. Anaknya bersisi keras ingin menikah dengan pilihannya sendiri. Maka dari itu dampaknya, dia harus membantah keinginan orang tuanya dan ingin menikah dengan pilihannya sendiri. Terjadilah sengketa antara orang tua dan anak, berbagai cara telah dilakukan tetapi walinya tetap menolak. Akhirnya perkaranya sampai ke Pengadilan Agama Singaraja Bali untuk mendapatkan penetapan/putusan mengenai wali hakim berdasarkan hukum Ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim. Wali Hakim menentukan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah ternyata wali nasabnya adhal, maka nikahnya dilangsungkan dengan wali Hakim.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, bahwa hukum normatif sama dengan penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder. Objek penelitian hukum normatif bersifat kualitatif dengan mencari informasi dilapangan mengenai masalah tersebut dengan Perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal dan juga mengumpulkan data-data dari Pengadilan Agama Singaraja yang berbentuk Penetapan Perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal, dari buku-buku kepustakaan atau disebut dengan istilah *library research*. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan analisis yang bersifat "*Diskriptif Analitik*" yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Kerja dari metode ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

Hasil dari analisis dalam penyelesaian perkawinan wali adhal dapat kesimpulan bahwa KUA Singaraja akan memanggil pihak-pihak yang bermasalah untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya untuk mendapatkan informasi tentang awal mula masalahnya karena KUA adalah sekaligus menjadi mediator/penasehat hukum. Apabila tidak dapat dikata sepakat mengenai masalah ini maka tindakan KUA mengajukan surat penolakan ke PA Singaraja bahwa wali menolak menjadi wali nikah. Setelah sampai di PA, maka PA akan memproses lebih dalam masalah tersebut untuk di dapatkan penetapan/putusan. Jika yang berperkara tidak ada larangan hukum untuk menikah dan wali nasabnya benar-benar tidak ada/menolak menjadi wali nikah maka penetapan/putusan perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr layaknya dikabulkan dan hakim akan menunjuk kepada kepala KUA Singaraja untuk menjadi wali yaitu wali Hakim.

MOTTO

Keberhasilan seseorang itu dapat dicapai dengan niat untuk mencapai apa yang ingin dicapainya dan juga berkerja keras untuk mencapai keberhasilan itu.

Kegagalan seseorang itu karena mempunyai sifat malas, apabila kita malas maka akan melarat dunia dan akhirat.

Maka dari itu di dunia ini harus ada kata semangat dan hidup harus mempunyai prinsip dan tujuan yang jelas untuk masa depan yang lebih baik.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku yang tersayang Bapak **H.Abidin SH** dan Ibu **TutikHerlina** yang telah mendidik dan mengarahkan Ananda. Mengenalkan penulis pada sebuah arti kehidupan dengan sebuah istana kasih sayang yang tak bertepi. Ridhomu adalah semangat hidup penulis. Tidak lupa pula buat adek-adekku yang sangat saya sayangi.
- Keluarga besar Mbh**Saiffudin** (Alm) dan **Eyang Yugito**. Juga saudara-saudaraku di Semarang, Banyuwangi, Ponorogo, Bandar, Bandung dan Denpasar yang saya cinta sayangi yang memberikan semangatnya dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan doa agar selalu melangkah dengan optimiskedepannya.
- Keluarga besar Pon Pes Sal Saf Al-AzharMojosariAsembagusSitobondo khususnya **Kyai WildanQusyairi** (Alm) dan para ustadz khususnya **DrsNawawiTabrani, M.Ag.** yang telah memberikan arti dari agama yang sesungguhnya dan juga keluarga besar pesanteran. Tidak lupa pula buat teman-teman di Pondok yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.
- Buat Om(**Aris Suroso**) dan Bulekku (**Martiah**) juga karena selama saya kuliah disemarang telah memberikan tempat berteduh dan motifasi. Juga yang telah merawatkuselamadisemarang. Terima kasih banyak buat Om dan Buleku kebaikan kalian tidak akan pernah saya lupakan.
- Kawan-kawan Binora yang tidak dapat terlupakan meski dalam kondisi apapun telah memberikan motivasi dan selalu setia menemani keseharianku..
- Untuk kawan-kawanku dipaket AS Angkatan 2007 yang tak dapat penulis tulis satu persatu, terimakasih karena kalian adalah teman-teman yang paling baik dan jangan pernah putus tali persaudaraan kitaOky.
- Para bapak dosen IAIN Walisongo yang telah menyalurkan ilmunya kepada saya tanpa tanda lelah. Saya ucapkan banyak terimakasih.

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala taufiq dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJANOMOR. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr TENTANG WALI ADHAL”** dengan baik tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah ke haribaan nabi besar akhir zaman beliau baginda Rasulullah Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu dan iman di dada. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Ahwal al-Syahsyiah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathfah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syahsyiah (AS)
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal asy-Syahsyiah (AS).
5. Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag. selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., MH. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat termotivasi untuk segera mungkin menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag. selaku Dosen wali yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan banyak ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Ketua Pengadilan Agama Singaraja Bali dan para stafnya, juga Kepala Kantor Urusan Agama Singaraja Bali, terimakasih telah memberikan ijin saya buat mengadakan penelitian disana dan mendapatkan sumber-sumber informasi terkait skripsi yang penulis buat.

Ibarat pepatah mengatakan“ tak ada gading yang tak retak”, penulis menyadari dalam penelitian tugas akhir tak luput dari kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakannya.

Akhir kata semoga skripsi yang penulis susun dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya Amin.

Semarang, 23 Januari 2014

Penulis,

AriefHerdianto
NIM. 072111005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II: KERANGKA TEORI

A. Pengertian Perkawinan.....	14
B. Syarat-syarat Wali Nikah.....	16
C. Wali Nikah.....	21
D. Macam-macam Wali Nikah.....	24
1. Wali Nasab.....	24
2. Wali Hakim.....	27
3. Wali Tahkim	29
4. Wali Maula.....	29
E. WaliMujbir dan WaliAdhal.....	30

**BAB III: PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR.
04/Pdt.P/2009/PA.Sgr TENTANG WALI ADHAL**

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kota Singaraja Kec BulelengKabBuleleng.....	35
B. Penetapan Pengadilan Agama Singaraja Nomor.04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal.....	38

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN WALI
ADHALDIPENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR.
04/Pdt.P/2009/PA.Sgr**

A. Analisis terhadap proses penyelesaian Perkawinan Wali Adhal di Pengadilan Agama SingarajaPerkara Nomor.04/Pdt.P/2009/PA.Sgr.....	43
B. Analisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Penetapan Perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal.....	55

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
C. Penutup.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN